



PUTUSAN

Nomor: 0044/Pdt.G/2008/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara:

Xxxxx, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan Guru Wiyata Bhakti, tempat tinggal di RT.02 RW. 01 Desa Delegtukang, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, sebagai "Penggugat";--

L A W A N

Xxxxx, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan (Sales), Pendidikan DIII, tempat tinggal di RT.02 RW. 01 Desa Delegtukang, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, Sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Negara Repeblik Indonesia, sebagai "Tergugat";-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi serta memeriksa alat-alat bukti;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 04 Januari 2008 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor: 0044/Pdt.G/2008/PA.Kjn mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Juli 2004, di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.11.26.3/Dup/96/2007 tanggal 13 Desember 2007 dan



setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;-----

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat selama 2 tahun 9 bulan, sudah berhubungan layaknya suami istri (bakda dukhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama :

a. xxxxx, umur 3 tahun.

anak tersebut sekarang dalam asuhan Tergugat;-----

3. Bahwa selama menjadi istri Tergugat, Penggugat diberi ijin untuk menyelesaikan kuliah dan biayanya dijanjikan oleh Tergugat 50 % dan selebihnya ditanggung oleh orang tua Penggugat, namun pada kenyataannya semua biaya kuliah tetap ditanggung oleh orang tua Penggugat;-----

4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun sampai anak lahir, namun mulai bulan Nopember 2004 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering bertengkar yang disebabkan masalah ekonomi;-----

5. Bahwa selama Penggugat menjadi istri Tergugat, Penggugat tidak pernah diberi nafkah lahir sebab gaji yang diperoleh Tergugat langsung ditrasfer ke rekening tabungan orang tua Tergugat. Setiap Penggugat menanyakan gaji Tergugat, Tergugat banyak alasan, marah-marah, bahkan pernah menampar Penggugat mengeluarkan kata-kata cerai dan mengusir Penggugat;-----

6. Bahwa pada tanggal 12 April 2007 atas kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Delegtukang Kec. Wiradesa Kab. Pekalongan dan Tergugat memberi ijin pada Penggugat untuk menjadi guru wiyata bhakti;-----

7. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2007 Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat secara diam-diam dan membawa pergi anaknya tanpa ijin



Penggugat atau anggota keluarga orang tua Penggugat padahal anak tersebut masih menyusu pada Penggugat;-----

8. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 7 bulan dan selama berpisah Tergugat tidak pernah kirim nafkah pada Penggugat, dan Tergugat sudah tidak mempedulikan nasib Penggugat lagi dan selama berpisah Tergugat tidak pernah ada kabar berita sampai sekarang;-----

9. Bahwa Penggugat pada bulan Agustus 2007 berusaha untuk mencari Tergugat, namun tidak ketemu;-----

10. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk berumah tangga dengan Tergugat dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dengan Tergugat;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan syarat taklik talak terpenuhi;-----
3. Menetapkan jatuh talak khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDER:

- Memberikan putusan dengan seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relas panggilan Nomor: 0044/Pdt.G/2008/PA.Kjn tanggal 15 Januari 2008 dan tanggal 15 Februari 2008, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-----



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, Nomor: Kk.11.26.3/Dup/96/2007 tanggal 13 Desember 2007, diberi tanda P1;-----

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup;-----

B. Saksi-Saksi:

1. xxxxx, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Desa Deleg Tukang, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena sebagai tetangga Penggugat;-----
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 4 tahun yang lalu dan sampai sekarang belum pernah bercerai;-----
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat dan sudah dikaruniai 1 orang anak; -----
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari 2007 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;-----



- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tersebut, saksi tidak mengetahuinya;-----
 - Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 1 tahun 6 bulan;-----
 - Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat telah membiarkan atau tidak memperdulikan dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;-----
2. xxxxx, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Desa Deleg Tukang, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena sebagai ayah kandung Penggugat;-----
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah 4 tahun yang lalu dan sampai sekarang belum pernah bercerai;-----
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Termohon selama 3 tahun dan terakhir di rumah saksi selama 7 hari dan sudah dikaruniai 1 orang anak; -----
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 1 tahun usia perkawinan mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari;-----
 - Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 7 bulan;-----



- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat telah membiarkan atau tidak memperdulikan dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan dapat menerimanya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa oleh karena menurut relas panggilan Nomor: 0044/Pdt.G/2008/PA.Kjn tanggal 15 Januari 2008 dan tanggal 15 Februari 2008, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir serta tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai Pasal 125 HIR perkara ini dapat diputus secara verstek. Hal ini sesuai dengan pendapat ahli Fikih dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut:

يجب فهُوَ ظالم لا حقه
من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم



Artinya: “Barang siapa yang dipanggil Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya.”

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil Gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P1, harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan setelah akad nikah, Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang tidak bertentangan dengan dalil-dalil Gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dan Tergugat telah rukun selama 5 bulan serta belum pernah bercerai;-----
- Bahwa terbukti sejak November 2004 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat yang akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah selama kurang lebih 10 bulan dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan atau mentelantarkan serta tidak memberi nafkah kepada Penggugat;-----
- Bahwa selama berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada hubungan lagi baik lahir maupun batin;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah cukup bukti bahwa Tergugat telah melanggar janji taklik talaknya nomor 2 dan 4 yang diucapkan sesudah akad nikah, dan Penggugat telah menyatakan tidak ridlo atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut, dan untuk itu ia telah



membayar uang iwadl sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dengan demikian syarat jatuhnya talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat telah terwujud sesuai dengan dalil hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Syarqawi Alat Tahrir jus II halaman 302 yang berbunyi:

Artinya: "Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhohirnya ucapan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, lagi pula karena Gugatan Penggugat tidak ternyata bertentangan dengan hukum dan melawan hak, maka dapat diterima dan dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx) dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----



4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 12 Mei 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awal 1429 Hijriyah, oleh Drs. SOBIRIN sebagai Ketua Majelis, Drs. KUSWANTO, SH dan Drs. A. MUTHOHAR AS, SH sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Drs. FAUZAN sebagai Panitera Pengganti dan pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Drs. KUSWANTO, SH

Drs. SOBIRIN

Drs. A. MUTHOHAR AS, SH

PANITERA PENGANTI

Drs. FAUZAN

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Panggilan	: Rp. 180.000,-
2. Materai	: Rp. 6.000,-

Jumlah	: Rp. 186.000,-